BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia mempunyai dua pemerintahan yaitu meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat sendiri merupakan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri (Siregar,Baldric,2017:74). Sedangkan Pemerintah Daerah merupakan Kepala Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (Siregar, Baldric,2017:74).

Reformasi pemberian kewenangan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian dirubah pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang yang mengatur Pemerintah Daerah yang berlaku sekarang ini Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Semenjak diberlakukannya otonom daerah, setiap daerah diberikan hak dalam mengatur urusan daerahnya termasuk dalam menggali sumber pendapatan daerah dikarenakan daerah lebih tahu potensi yang dimiliki. Otonomi Daerah merupakan wewenang serta kewajiban mengatur serta mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri berbagai hal terkait pemerintahan dan kepentingan masyarakatnyasesuai dengan perundang-undangan.

Hakikat otonom daerah sebagai daerah yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri serta daerah juga memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tujuan otonomi daerah sendiri agar tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintah pada tingkat pusat sehingga jalannya pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan lancar. Serta agar kepentingan umum suatu daerah dapat diurus lebih baik dengan memperhatikan sifat dan keadaan daerah yang mempunyai kekhususan sendiri. Karena prinsip otonomi daerah sendiri menggunakan 3 prinsip yaitu yang pertama otonomi seluas-luasnya artinya daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan. Yang kedua prinsip otonomi yang nyata artinya daerah diberikan kewenangan untuk menangani urusan pemerintah berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan prinsip otonomi yang bertanggungjawab artinya otonomi yang dalam penyelenggaraanya harus benar dan sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah berdasarkan azas Desentralisasi, azas Dekonsentrasi dan azas Tugas Pembantu. Azas Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan azas otonomi. Desentralisasi sendiri merupakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang mejadi kewenangan pemerintah pusat pada

gubernur.sedangkan tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah.

Pemerintah daerah pada saat otonomi daerah memberlakukan *value for money* yang didalamnya meliputi pengukuran ekonomi, pengukuran efisiensi sampai dengan pengukuran efektifitas, dari awal menyusun sampai dengan melaksanakan anggaran. Implementasi otonom daerah menggunakan azas desentralisasi yang bertanggung jawab secara proposional dengan memperluaskan kewenangan kepada pemerintah daerah, kewenangan dalam rangka desentralisasi dengan penyerahan serta pengalihan biaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berlakunya kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan pemerintah daerah menjadi lebih mandiri dengan salah satu indikatornya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah karena berkurangnya subsidi yang diturunkan dari pusat. Usaha peningkatan sendiri dari intensifitas pungutan daerah yaitu dari pajak dan retribusi daerah maupun investasi daerah melalui penggalangan dana atau menarik investor. Dalam hal ini sumber pembiayaanyang dimaksud adalah Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri seperti pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sumber dari Pendapatan Daerah yaitu rekening kas pada daerah untuk menambah anggaran pada periode yang menyangkut serta memberikan hak pemerintah daerah kemudian tidak dibayarkan kembali. Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah (Siregar 2015:31). Upaya meningkatkan efektifitas denganmengeluarkan potensi yang baru kemungkinan

tercapainya target pajak dan retribusi dengan ini Pemerintah Daerah melalui Pendapatan Asli Daerahdiharapkan bisa meningkatkan efektifitasnya dalam pembangunan daerah dan mengurangi ketergantuangan dari bantuan pusat.

Pemerintah Kabupaten Lumajang menghadapi permasalahan yang sama dengan daerah otonom yang lainnya yaitu daerah dituntut untuk lebih mandiri, baik dalam menjalankan pemerintahannya maupun dalam mendanai keuangan daerahnya karena setiap daerah harus mengelolah dan mengembangkan potensi yang dimiliki untuk keberhasilan otonomi daerah diantaranya Sumber Daya Manusia. Seberapa besar Pendapatan Asli Daerah dapat memberikan kontribusinya terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan agar dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah itu sendiri karena dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan terbesar bagi daerah dengan hal ini pemerintah harus meningkatkan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Pada prinsipnya semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah pada pusat, dengan kontribusi yang semakin meningkat diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangan. Gambaran keuangan ini dapat dilihat melalui besarnya kemampuan sumber daya keuangan dalam dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat daerah tertentu. Terutama yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam hal ini mengoptimalkan dan mengefektifkan pemungutannya. Efektifitas Pendapatan Asli Daerahagar ketepatan

dalam merencanakan anggaran didalam APBD penentuan target Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan kemampuan daerah agar lebih mengefektifkan pemungutan pajak daerah. fungsi pengawasan dan pengendalian aparatur pemungut PAD sehingga hasil pemungutan PAD menjadi lebih efektif serta memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Daerah.

Berdasarkan pemikiran tersebut pendapat dari hasil penelitian sebelumnya, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "ANALISIS EFEKTIFITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG".

1.2. Batasan Masalah

Ruang lingkup membahas Pendapatan Asli Daerah yaitu menganalisis seberapa besar tingkat Efektifitas Pendapatan Asli Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dan menganalisis seberapa besar Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Lumajang.

1.3. Rumusan Masalah

- Bagaimana tingkat Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah
 Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019?
- 2. Bagaimana tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerahterhadap penerimaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019?

1.4. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahuitingkat Efektifitas Pendapatan Asli DaerahPemerintah Kabupaten Lumajangtahun 2015-2019.
- Untuk mengetahui tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap
 Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019.

1.5. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan referensi sebagai tolak ukur sejauh mana tingkat Efektifitas Pendapatan Asli Daerah serta seberapa besar tingkat kontribusinya untuk bisa jadi bahan evaluasi agar kedepannya bisa memaksimalkan besarnya pendapatan asli daerah, serta dapat dijadikan dasar dan bahan untuk penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa.

b. Manfaat praktis

1) Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi ukuran sejauh mana tingkat Efektifitas Pendapatan Asli Daerahdan tingkat kontribusinya dari waktu ke waktu selama 4 tahun agar dapat bisa mengambil keputusan dan menentukan kebijakan pemerintah daerah sehingga meminimalkan ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat.

2) Bagi Peneliti

Agar mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah tentang Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Lumajang.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya, baik untuk penelitian yang sejenis ataupun pengembangan lain seputar pendapatan daerah khusunya pendapatan asli Daerah di Kabupaten Lumajang.

